



PUTUSAN
Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR;**
2. Tempat lahir : Dusun PT. SHJ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun PT. SHJ Desa Sumber Mulyo Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Royki Pasaribu alias Kembar ditangkap tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023;

Terdakwa Royki Pasaribu alias Kembar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **AFRIZAL SUSANDI**;
2. Tempat lahir : Sumber Mulyo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Bandar Rukun Desa Sumber Mulyo
Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Afrizal Susandi ditangkap tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa Afrizal Susandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR secara bersama-sama dengan Terdakwa AFRIZAL SUSANDI pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang sudah pasti terjadi di Tahun 2023, bertempat di Kampung Jawa Dusun Sukamakmur, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1”. Perbuatan para Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu 27 September 2023 pada pukul 14.30 Wib di Dusun II Bandar Rukun Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR bersama Sdr.Misdi (DPO) dan Sdr. Budi (DPO) mengumpulkan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah uang tersebut terkumpul Terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR menghubungi Sdr. TUMBIK (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam untuk memberi tahu bahwa Terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR ingin membeli Narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada saat yang bersamaan Terdakwa AFRIZAL SUSANDI datang ke Dusun II Bandar Rukun Desa Sumber Mulyo,

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan diajak oleh Terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR untuk membeli narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa AFRIZAL SUSANDI setuju untuk ikut dengan tujuan untuk dapat menggunakan narkoba bersama dengan Terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR, Sdr. Budi dan Sdr. Misdi. Selanjutnya Terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR bersama Terdakwa AFRIZAL SUSANDI pergi menuju Kampung Jawa Dusun Sukamakmur, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dengan plat nomor BK 5635 HL untuk menemui Sdr. Tumbik. Sesampainya di Kampung Jawa Dusun Sukamakmur, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu pada pukul 15.00 Wib terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR bersama Terdakwa AFRIZAL SUSANDI menemui Sdr. Tumbik dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Tumbik menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) Gram netto, selanjutnya terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR langsung mengambilnya dan memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke kantong celananya dan pada saat yang bersamaan terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR juga mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip kosong. Selanjutnya terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR bersama Terdakwa AFRIZAL SUSANDI pergi menuju ke Dusun II Bandar Rukun Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan di tangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba yaitu Saksi Riswan Siregar, Saksi Abdu Rahmansyah dan Saksi B.S. Margolang.

Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6326/NNF/2023, tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. (Wakabid Labfor Polda Sumut), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,08 (satu koma nol lima) gram milik Terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR dan Terdakwa AFRIZAL SUSANDI, serta dalam kesimpulanya di sebutkan pada BAB

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR bersama Terdakwa AFRIZAL SUSANDI yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis metamfetamin yang tujuannya untuk dijual bersama tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para Terdakwa itu diatur sebagaimana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsida

Bahwa Terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR secara bersama-sama dengan Terdakwa AFRIZAL SUSANDI pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang sudah pasti terjadi di Tahun 2023, bertempat di Kampung Jawa Dusun Sukamakmur, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantaupraptat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman” Perbuatan para Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu pukul 15.00 Wib tanggal 27 September 2023 pihak Satres Narkoba Polres Labuhanbatu mendapatkan

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki menaiki sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam dengan plat nomor BK 5635 HL di Dusun II bandar rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu. Setelah mendapatkan info tersebut Selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu yaitu Saksi Abdu Rahmansyah, Saksi B.S. Margolang dan Saksi Rajinsyah Siregar langsung melakukan pencarian dan pada pukul 15.30 Wib di Dusun II Bandar rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Saksi Abdu Rahmansyah, Saksi B.S. Margolang dan Saksi Rajinsyah melihat Terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR bersama Terdakwa AFRIZAL SUSANDI yang mengendarai sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam dengan plat nomor BK 5635 HL dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR bersama Terdakwa AFRIZAL SUSANDI. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang kosong dikantong celana belakang Terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR yang diketahui selanjutnya bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. TUMBIK (DPO) oleh Terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR bersama Terdakwa AFRIZAL SUSANDI.

Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6326/NNF/2023, tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. (Wakabid Labfor Polda Sumut), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,08 (satu koma nol lima) gram milik Terdakwa ROYKI PASARIBU ALIAS KEMBAR dan Terdakwa AFRIZAL SUSANDI, serta dalam kesimpulanya di sebutkan pada BAB IV, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa bersekongkol dengan Terdakwa AFRIZAL SUSANDI yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis metamfetamin tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para Terdakwa itu sebagaimana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 27 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor Register Perkara: PDM- 397/Enz.2/RP-RAP/ 11/2023, tanggal 29 Januari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROYKI PASARIBU Alias KEMBAR dan Terdakwa II. AFRIZAL SUSANDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. ROYKI PASARIBU Alias KEMBAR dan Terdakwa II. AFRIZAL SUSANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROYKI PASARIBU Alias KEMBAR dan Terdakwa II. AFRIZAL SUSANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,08 (Satu koma nol delapan) Gram Netto;
 - 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang yang kosong;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna Hitam BK 5635 HL.Dirampas untuk negara.

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor:1038/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Royki Pasaribu alias Kembar** dan Terdakwa II. **Afrizal Susandi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa I. **Royki Pasaribu alias Kembar** dan Terdakwa II. **Afrizal Susandi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam BK 5635 HL;Dirampas untuk Negara;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 65/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 1038/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 1038/Pid.Sus/2023/PN Rap, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 8 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Para Terdakwa Nomor: 1038/Pid.Sus/2023/PN Rap masing-masing tanggal 13 Februari 2024, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum, Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya menguraikan keberatan-

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 5 Februari 2024, dimana keberatan tersebut terkait dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang tidak sesuai dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya. Oleh karena itu, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ROYKI PASARIBU Alias KEMBAR dan Terdakwa II. AFRIZAL SUSANDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. ROYKI PASARIBU Alias KEMBAR dan Terdakwa II. AFRIZAL SUSANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROYKI PASARIBU Alias KEMBAR dan Terdakwa II. AFRIZAL SUSANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,08 (Satu koma nol delapan) Gram Netto
 - 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang yang kosong.
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna Hitam BK 5635 HL.

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 1038/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 5 Februari 2024, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terbukti di persidangan dimana seluruh unsur dari dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah dipertimbangkan dengan seksama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa Penuntut Umum keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan. Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman selama 8 tahun penjara, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6(enam) bulan penjara. Sedangkan majelis hakim di Tingkat Pertama menjatuhkan pidana selama 5(lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tujuan pemidanaan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Selain dari pada itu, pidana yang dijatuhkan pada para Terdakwa menimbulkan efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta dikaitkan dengan perbuatan para Terdakwa yang terbukti di persidangan maupun kuantitas dari barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan lamanya pemidanaan dengan memperhatikan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat kejahatannya. Serta telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 5 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 5 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa I. **Royki Pasaribu alias Kembar** dan Terdakwa II. **Afrizal Susandi** tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. **Royki Pasaribu alias Kembar** dan Terdakwa II. **Afrizal Susandi** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Ketua, **SERLIWATY, S.H., M.H.**, dan **BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SERLIWATY, S.H., M.H.

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

PANITERA PENGGANTI,

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 617/PID.SUS/2024/PT MDN